



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi sumberdaya alam berupa kolong perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah;
 - b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengambil kebijaksanaan pengaturannya, sehingga setiap pengelolaan dan usaha pemanfaatan kolong dapat berjalan secara baik, terarah dan terlindung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Kolong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 38);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 165);
21. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengawasan, Pengendalian Kawasan Lindung dan Konservasi Sumber Daya Alam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2002 Nomor 14 Seri E Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat-perangkat Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2003 Nomor 08 Seri D Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2004 Nomor 04 Seri E Nomor 02).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
Dan
WALIKOTA PANGKALPINANG**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN KOLONG DI KOTA PANGKALPINANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;
5. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang mempunyai kedalaman tertentu serta terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air;
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut;
7. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata;
8. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata;
9. Budidaya Perikanan adalah kegiatan usaha pembenihan, pembesaran ikan yang dilakukan di kolong atau pada perairan lainnya baik yang alami maupun buatan;
10. Restocking adalah bentuk kegiatan penebaran bibit dan pembesaran ikan yang dilakukan di kolong atau pada perairan lainnya baik yang alami maupun buatan;

11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
12. Sumber air baku adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah yang diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi pengendapan, penyaringan dan penyucihamaan;
13. Irigasi adalah cara pengaturan pembagian atau penggalian air menurut sistem tertentu untuk sawah dan / atau pertanian;
14. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan binatang ternak dengan tujuan produksi;
15. Pertanian adalah usaha yang bertalian dengan pengusahaan tanah (tanam-tanaman) dengan tujuan produksi;
16. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan/persekutuan) yang di dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseroan, yayasan, lembaga, koperasi, BUMN dan / atau BUMD, dsb);
17. Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong yang selanjutnya disebut SIUPP Kolong adalah Surat Izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan atau pemanfaatan kolong, yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;

BAB II STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 2

- (1) Seluruh kolong yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang di kuasai oleh Negara c/q. Pemerintah Kota Pangkalpinang;
- (2) Kolong-kolong yang berada dalam wilayah Pemerintah Kota Pangkalpinang pengelolaannya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

BAB III IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang mengelola dan memanfaatkan kolong untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki SIUPP Kolong yang dikeluarkan oleh Walikota/Pejabat yang ditunjuk;

- (2) Kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong meliputi jenis usaha:
 - a. Sumber air baku
 - b. Budidaya Perikanan dan Restocking
 - c. Pariwisata
 - d. Irigasi
 - e. Industri
 - f. Peternakan
 - g. Pertanian
- (3) Jenis Usaha dan ketentuan/persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 di atas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota/Dinas/Instansi yang membidangi kegiatan tersebut;

Pasal 4

Terhadap kolong yang telah memiliki SIUPP kolong, maka pemanfaatan kolong di atas harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang SIUPP Kolong.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemegang SIUPP Kolong menghentikan kegiatan usahanya, maka Pemegang SIUPP Kolong wajib melaporkan dan menyerahkan kembali surat izin usahanya kepada Walikota;
- (2) SIUPP Kolong tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dan dapat dibatalkan/dicabut oleh Walikota dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pemegang SIUPP Kolong tidak melaksanakan kewajibannya dan/atau melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV BATAS WAKTU PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong berlaku selama usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong masih berjalan, dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dengan rekomendasi dari Walikota atau Pejabat Dinas/Instansi Teknis yang ditunjuk sesuai dengan jenis usahanya;
- (2) Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru;

Permohonan izin usaha dapat diterima atau ditolak setelah ada pertimbangan dari Dinas/Instansi terkait.

BAB V
TARIF PUNGUTAN IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) Tarif pungutan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha dan/atau badan, jumlah modal yang dimiliki oleh perorangan dan/atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong;
- (2) Tarif pungutan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong, adalah sebagai berikut :
 - a. Usaha kecil dengan modal sampai dengan Rp. 50.000.000,-. Dikenakan pungutan sebesar Rp. 500.000,-.
 - b. Usaha sedang dengan modal lebih dari Rp. 50.000.000,-. Sampai dengan Rp. 200.000.000,-. Dikenakan pungutan Rp. 1.000.000,-
 - c. Usaha besar dengan modal lebih dari Rp. 200.000.000,-. Dikenakan pungutan sebesar Rp. 1.500.000,-.
- (3) Tarif pungutan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong setiap daftar ulang dikenakan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pungutan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas sesuai dengan kemajuan dan perkembangan usaha yang telah dilakukan oleh pemegang SIUPP kolong.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama
KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Pemegang SIUPP Kolong wajib memelihara dan menjaga kelestarian serta kebersihan sekitar kolong, terutama daerah sempadan kolong selebar 50 meter dari garis terluar kolong;
- (2) Pemegang SIUPP Kolong dikenakan kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Dinas/Instansi Tehnis terkait secara periodic setiap 6 (enam) bulan sekali;
- (3)** Pemegang SIUPP Kolong wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran rencana/kegiatan usaha.

Bagian Kedua HAK

Pasal 9

- (1) Pemegang SIUPP Kolong berhak memanfaatkan dan mengelola kolong sesuai dengan peruntukannya dan luas yang telah ditentukan sampai dengan batas waktu pengelolaan yang berlaku;
- (2) Bila pemegang SIUPP Kolong akan menghentikan kegiatan usahanya dan akan mengalihkan kepada pihak lain termasuk inventaris barang, asset perusahaan maka dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Walikota melalui Dinas Tehnis yang terkait;
- (3) Pemegang SIUPP Kolong dapat mengajukan keberatan apabila ada usaha lain yang memperoleh izin pada lokasi yang sama dan merugikan pemegang SIUPP Kolong yang pertama.

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Untuk menjaga keseimbangan ekosistem, pemegang Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan (SIUPP) Kolong agar tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- (1) Memperlebar kolong atau menimbun kolong yang sudah ada;
- (2) Membuang limbah industri yang mengakibatkan pencemaran;
- (3) Menebangi pohon-pohon di sekitar kolong yang mengakibatkan kerusakan ekosistem;
- (4) Melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak ekosistem;
- (5) Mengembangkan usahanya tanpa mendapatkan izin usaha yang baru dari Walikota;

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan kolong dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas/Instansi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

- (1) Apabila pengelolaan melanggar pasal 9 di atas, maka dikenakan sanksi pencabutan SIUPP Kolong dan kepada pemegang SIUPP tidak akan diberikan izin usaha lagi;
- (2) Apabila pemegang SIUPP Kolong tidak menjalankan usahanya, maka izin usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
- (3) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Perorangan dan/atau Badan Hukum yang telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan segera mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 17 Mei 2005

WALIKOTA PANGKALPINANG

ttd

H. ZULKARNAIN KARIM

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 18 Mei 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,**

ttd

H. SJAHRUM HS.

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2005 NOMOR 12 SERI E
NOMOR 09